



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/PDP/HK.07.01/V/2021

NOMOR : 02/PKB.KIP/V/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA DAN PERDESAAN

Pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- ROSYIDAH RACHMAWATY** : Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Wafa Patria Umma** : Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

* **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Kesepahaman Bersama berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1256); dan
- f. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Komisi Informasi Pusat Nomor: 11/HK.07.01/V/2021 dan Nomor: 03/MoU.KIP/V/2021 tentang Keterbukaan Informasi di Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Desa dan Perdesaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini ditujukan sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan masyarakat Desa dan Perdesaan berkelanjutan melalui keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan;
- b. melaksanakan kegiatan apresiasi Desa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan;
- c. peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* Desa;
- d. sosialisasi prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di Desa dan Perdesaan;
- e. bimbingan teknis dalam program sekolah pemuda Desa untuk literasi anti korupsi;
- f. pelaksanaan *Open Government* Indonesia di Desa dan Perdesaan;
- g. sinergi program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik Desa.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Bersama ini secara teknis dengan tahapan:
 - a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun perencanaan program dan waktu pelaksanaan;
 - b. **PARA PIHAK** menyusun mekanisme koordinasi dan pola pelaksanaannya;
 - c. **PARA PIHAK** membentuk tim kerja yang bertanggungjawab dalam koordinasi pelaksanaan program yang telah direncanakan sebagaimana disebut pada huruf (a);
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** meliputi data Desa yang telah disepakati;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Desa dan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi Sumber Daya Manusia dalam peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik di Desa dan Perdesaan;
 - d. memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan apresiasi Desa dengan keterbukaan informasi di Desa dan Perdesaan;
 - e. melaksanakan *Open Government* Indonesia di Desa;
 - f. membentuk tim kerja yang bertanggungjawab dalam koordinasi pelaksanaan program.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KESATU** meliputi data Desa yang telah disepakati;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Desa;
 - c. menyelenggarakan kegiatan apresiasi Desa;
 - d. memberikan masukan terhadap pelaksanaan *Open Government* Indonesia di Desa;
 - e. memfasilitasi narasumber dalam pelatihan dan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat 1 dan 2 di atas bersama-sama berkewajiban menetapkan rencana kerja berdasarkan koordinasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama berlangsung;
- (2) Evaluasi dilakukan setelah kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama berlangsung dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ini;
- (3) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA
DAN PERDESAAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 79889924
e-mail: tu.ditjenpdp@gmail.com

PIHAK KEDUA : KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK
INDONESIA
Wisma BSG, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta
Pusat 10160
Telp: (021) 34830141
e-mail: ppid@komisiinformasi.go.id

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 hari kerja.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau tidak kesesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;

Pasal 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (3)

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

